

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan demokrasi Negara Indonesia diawali dengan bergulirnya era reformasi yang telah membawa perubahan terjadi dalam segala aspek kehidupan meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya. Pada aspek politik, reformasi telah berdampak ke sistem ketatanegaraan yaitu terjadi pergeseran sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik di pemerintah pusat kearah sistem pemerintahan yang desentralistik yang bertumpu pada pemerintah daerah. Sehingga mewujudkan peran serta dengan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan dalam menyelenggarakan demokrasi secara langsung serta sesuai pada kondisi dan potensi serta keragaman daerah ditingkat lokal.

Di Indonesia pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di selenggarakan secara langsung dan dapat diikuti oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk tingkat kabupaten dan Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat kotamadya.

Pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan salah satu instrumen memilih kepala daerah dan memenuhi kebutuhan desentralisasi politik di

mana dimungkinkan terjadinya transfer kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pemilihan bupati dan wakil bupati, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan bupati dan wakil bupati dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga Negara untuk menentukan masa depan pemerintah yang absah.

Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pada sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*), dilaksanakannya Pemilihan bupati dan wakil bupati bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (Marijan, 2010: 37). Artinya, penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Sesungguhnya penyelenggaraan Pemilihan

bupati dan wakil bupati adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam sistem pemilu ada namanya partisipasi warga Negara dalam melakukan pemilihan umum yang mana warga Negara berperan aktif dalam melakukan pemilihan tersebut. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga Negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1997).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya sebab Pemilihan bupati dan wakil bupati akan melahirkan pemimpin daerah yang kesuksesan Pemilihan bupati dan wakil bupati menjadi cerminan dari kualitas demokrasi . Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan (Marijan, 2010: 113).

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Partisipasi masyarakat merupakan perangkat penting karena teori demokrasi yang menyebutkan bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat pada dasarnya disebabkan bahwa masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki. Azas dasar sebuah negara yang demokratis, yakni kedaulatan rakyat yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul.

Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Masyarakat memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi,

maka proses pembangunan politik dan praktek demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam momentum pemilihan bupati dan wakil bupati juga akan sangat berpengaruh pada hasil dari pemilihan bupati dan wakil bupati itu sendiri. Legitimasi pada pemimpin yang terpilih akan semakin baik apabila diiringi tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi pada proses pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Pemimpin yang terpilih juga akan dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan tingkat kepercayaan diri yang baik, jika diiringi dukungan yang tinggi oleh masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan suatu daerah dalam proses penerapan demokrasi.

Pada tanggal 9 desember 2020 telah di selenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tidak terkecuali juga di Kabupaten Ketapang. Pemilihan bupati dan wakil bupati serentak dilaksanakan dalam rangka pemilihan kepala daerah disetiap kabupaten/kota. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan bupati dan wakil bupati) sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis karena Pemilihan bupati dan wakil bupati yang demokratis akan menguatkan demokrasi Indonesia. Pemilihan bupati dan wakil bupati

yang demokratis harus disertai baiknya kondisi partisipasi politik warga negara.

Kegiatan yang dilakukan setiap lima tahun sekali ini (pemilihan bupati dan wakil bupati) menjadi jalan masyarakat dan semua pihak untuk dapat terakomodasi apa yang mereka inginkan dan yang di cita-citakan selama ini. Dengan adanya pemilihan bupati dan wakil bupati masyarakat lebih mudah dalam mengapresiasi hak serta keinginan yang mereka tuntut kepada calon pemimpin yang akan mereka pilih.

Berikut penulis melampirkan kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang beserta partai pengusung para calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020.

Table 1.1
Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ketapang

No urut	Calon bupati dan wakil bupati	Partai pengusung
1	In Solinar dan H. Rahmad Sutoyo	Gerindra, Demokrat, perindo
2	Junaidi dan sahrani	NASDEM, PPP, PKB, dan PKS
3	Eryanto dan Mateus Yudi	PDI Perjuangan dan PAN
4	Martin Rantan dan Farhan	Golkar dan Hanura

Sumber: diolah peneliti, 2022

Tabel diatas merupakan empat calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, ada empat daftar calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri pada pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati. Dari empat daftar yang mencalonkan diri, salah satu calon merupakan *incumbent* (petahana) yaitu bapak Martin Rantan yang merupakan Bupati Ketapang pada periode sebelumnya.

Untuk melihat partisipasi masyarakat Desa Padang Kecamatan Benua Kayong dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang penulis melampirkan data partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Benua Kayong dan di Desa Padang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

Table 1.2

Data Jumlah Suara di Kecamatan Benua Kayong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020

No	Desa	Daftar Pemilih Tetap	Pengguna Hak Pilih	Persentase		
				Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1.	Banjar	854	732	86%	84%	2%
2.	Baru	2.673	2.053	77%	75%	2%
3.	Kauman	3.977	2.994	75%	73%	2%
4.	Kinjil Pesisir	1.948	1.716	88%	87%	1%
5.	Mekar Sari	2.312	1.906	82%	81%	1%
6.	Mulia Kerta	5.457	4.345	80%	78%	2%
7.	Negeri Baru	2.103	1.712	81%	79%	2%
8.	Padang	2.961	2.087	70%	69%	1%
9.	Suka Baru	1.888	1.489	79%	77%	2%
10.	Sungai Kinjil	1.865	1.332	71%	70%	1%
11.	Tuan-Tuan	3.560	2.934	82%	81%	1%

Sumber: diolah peneliti 2022

Dari table 1.2 dapat dilihat jumlah suara dan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Perlu diketahui KPU Kabupaten Ketapang menargetkan jumlah partisipasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020 dengan jumlah partisipasi 78,5%, ini dikarenakan KPU Kabupaten Ketapang melihat peningkatan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sangat signifikan, yaitu dengan jumlah partisipasi masyarakat 83% pengguna hak pilih dan 81% suara sah di Desa Padang. Tapi ini berbanding terbalik dengan Pilkada 2020 Desa Padang merupakan Desa dengan partisipasi paling rendah, dapat dilihat Desa Kinjil pesisir dengan jumlah suara dan tingkat partisipasi politik masyarakat paling tinggi yaitu dengan persentasi 88%. Sedangkan, Desa Padang dengan jumlah suara dan tingkat partisipasi politik masyarakat paling rendah yaitu 70%. Ada 5 desa yang mencapai target KPU Kabupaten ketapang, sedangkan 6 desa lainnya masih belum mampu mencapai target KPU Kabupaten Ketapang salah satunya Desa Padang.

Bagi Desa Padang jumlah suara dan tingkat partisipasi masyarakat sebenarnya sudah meningkat dari 5 tahun sebelumnya yaitu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015. Tapi Desa padang masih belum mampu mencapai target KPU Kabupaten Ketapang, Desa Padang menjadi Desa yang memiliki jumlah suara dan tingkat partisipasi terendah. Disini penulis akan melampirkan data jumlah suara dan tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa padang pada pemilihan Preiden dan Wakil Presiden taun 2020.

Table 1.3

Data Jumlah suara dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Padang pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

TPS	Pemilih Tetap	Pengguna hak pilih	Suara sah	Suara tidak sah
1	303	242	226	16
2	234	204	201	3
3	291	253	250	3
4	283	226	223	6
5	219	180	178	2
6	303	246	242	4
7	209	174	172	2
8	226	180	173	7
9	188	173	170	3
10	307	251	247	4
11	260	203	198	5
Jumlah	2.823	2.332	2.280	55
Persentase		83%	81%	2%

Sumber : diolah peneliti 2022

Berdasarkan **tabel 1.3** jika dilihat tingkat partisipasi politik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sangat tinggi, namun pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Desa Padang mengalami penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mengakibatkan Desa Padang menjadi desa dengan tingkat partisipasi politik dan jumlah perolehan suara paling rendah di Kecamatan Benua Kayong. Kemudian penulis menampilkan tabel data jumlah suara dan partisipasi politik masyarakat Desa Padang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati taun 2015 dan 2020.

Table 1.4

Data Jumlah suara dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Padang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015

TPS	Pemilih Tetap	Pengguna hak pilih	Suara sah	Suara tidak sah
1	337	195	184	11
2	361	235	228	4
3	333	248	240	8
4	321	209	206	3
5	366	237	225	12
6	274	198	188	10
7	323	174	171	3
8	332	208	206	2
Jumlah	2.647	1.701	1.648	53
Persentase		64%	62%	6%

Sumber: diolah peneliti 2022

Table 1.5

Data Jumlah Suara dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Padang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020

TPS	Pemilih tetap	Pengguna hak pilih	Suara sah	Suara tidak sah
1	313	247	235	12
2	435	300	296	4
3	298	257	253	4
4	344	299	296	3
5	237	208	206	2
6	304	256	250	6
7	282	225	225	0
8	353	295	290	5
Jumlah	2.961	2.087	2.051	36
Persentase		70%	69%	1%

Sumber: diolah peneliti 2022

Tabel 1.4 Hasil rekapitulasi dan partisipasi politik masyarakat desa padang yang terdiri dari 8 TPS, dapat dilihat dari tabel diatas perbandingan data pemilihan di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dan tahun 2020 menunjukkan dengan jelas bahwa pada Pilpres 2019 jumlah partisipasi dan suara cukup tinggi yang mencapai 83%. Sedangkan, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dengan jumlah tingkat partisipasi masyarakat 2.647 hanya sebesar 64% yang menggunakan hak pilih, dengan suara sah 62%, suara tidak sah 6%. Kemudian pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 jumlah partisipasi pemilih meningkat dengan jumlah partisipasi sebesar 2.961, dengan pengguna hak pilih 70%, suara sah 69%, suara tidak sah 1%. Jumlah suara dan partisipasi politik masyarakat di Desa Padang cukup meningkat di bandingkan dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015. Namun masih belum mencapai target KPU Kabupaten bahkan mengalami penurunan dari jumlah partisipasi pada Pilpres tahun 2019 yang lalu.

Meningkatnya jumlah suara dan partisipasi politik masyarakat di Desa padang di tahun 2020 ini belum mampu menjadikan Desa padang sebagai Desa yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi sebaliknya Desa Padang mengalami penurunan tingkat partisipasi pada Pilpres tahun 2019. Dan Desa Padang menjadi Desa yang memiliki tingkat partisipasi politik

paling rendah di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang tahun 2020.

Namun, partisipasi politik pemilih dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak hanya bisa dilihat ketika masyarakat pemilih datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Tetapi lebih dari itu, keterlibatan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pemilu seperti melaporkan adanya kecurangan pemilu, turut memantau proses rekapitulasi perhitungan suara, mendukung salah satu kandidat, melakukan survei tentang pemilu, merupakan bagian dari bentuk partisipasi masyarakat yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Data pada tabel diatas masih berupa informasi sementara untuk lebih jelas perlu adanya penelitian secara langsung ke lapangan dan penelitian langsung kepada informan sebagai subjek penelitian dan objek sebagai masalah yang ingin diteliti tentang partisipasi politik masyarakat di lokasi penelitian, sehingga penulis lebih mendalami dan mengetahui latar belakang mengenai masalah faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang pada tahun 2020.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat di simpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi politik pemilih di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong masih belum mencapai target partisipasi KPU Kabupaten Ketapang.

2. Target partisipasi politik KPU Kabupaten Ketapang yaitu 78,5%, sedangkan di Desa Padang jumlah partisipasi pemilih yaitu 70% pengguna hak pilih dan jumlah suara sah 69% pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan penelitian agar tidak menyimpang dari penelitian ini yang berfokus pada “Faktor-Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target KPU Kabupaten Ketapang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020 di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong”.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target partisipasi KPU Kabupaten Ketapang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020 di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah :
Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target KPU Kabupaten Ketapang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020 di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat di jadikan bahan referensi, acuan dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai partisipasi politik yaitu, partisipasi politik pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong bagi pembaca.
2. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir peneliti, dan menjadi acuan peneliti dalam penelitian-penelitian lainnya.
3. Sebagai pengaplikasian atau penerapan teori-teori yang di dapatkan penulis selama masa kuliah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

1. Bagi masyarakat Desa Padang, penelitian ini bermanfaat sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan di gelar selanjutnya.
2. Bagi KPU, penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan sosialisai tidak langsung tentang partisipasi politik.
3. Bagi Parpol, sebagai acuan bagi parpol untuk meningkatkan kualitas calon anggota parpol agar dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pentas politik.

4. Bagi penulis, sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 serta memberikan wawasan pengetahuan bagi penulis sendiri tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum.